

2 Days Training & Workshop

PEDOMAN MENYUSUN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) & PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) SERTA PENGESAHAN e-PP DAN PENDAFTARAN e-PKB

PENDAHULUAN

Dalam hubungan industrial di perusahaan seringkali muncul permasalahan perselisihan antara karyawan (pekerja) dengan pimpinan (pengusaha). Perselisihan hubungan industrial dapat berupa permasalahan lembur, absensi (ketidakhadiran), kenaikan pangkat (promosi), mutasi dan rotasi kerja, pesangon, kenaikan upah (gaji), pemberhentian (PHK) dan sebagainya. Berbagai masalah tersebut mungkin saja tidak bisa diselesaikan tuntas apabila belum ada pedoman yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban dan hak antara karyawan dan pengusaha. Diperlukan sarana hubungan industrial yang baik untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis yaitu tercapainya ketenangan bekerja bagi karyawan dan ketenangan berusaha bagi perusahaan yang berdampak pada produktivitas dan kinerja perusahaan dan kesejahteraan para karyawan beserta keluarganya.

Untuk mencapai suasana yang kondusif diperlukan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai sarana hubungan industrial yang kondusif dan harmonis. PK, PP atau PKB mengatur hak dan kewajiban karyawan dan Pengusaha yang disusun bersama antara Perusahaan dan perwakilan Pekerja atau Serikat Pekerja sesuai dengan kesepakatan dalam perundingan. Berlakunya UU No. 11 tahun 2020 dan Peraturan pelaksanaannya akan mempengaruhi PK, PP, atau PKB yang telah ada saat ini. Oleh karena itu Perusahaan, Perwakilan Pekerja atau Perwakilan serikat Pekerja mesti merundingkan lagi sebelum habis masa berlakunya PK, PP atau PKB agar dapat merumuskan kembali saran hubungan industrinya.

Setelah tercapai kesepakatan langkah selanjutnya memperpanjang dan atau memperbaharui berlakunya PK, PP atau PKB tersebut kepada Kantor dinas Ketenagakerjaan secara online melalui ePP atau ePKB. Pengesahan PP dan pendaftaran PKB saat ini, telah dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi ketenagakerjaan (sisfonaker). Peresmian ePP/ePKB dilakukan oleh Menteri Tenaga kerja pada bulan November 2020 lalu.

Melalui workshop ini, hal-hal yang menjadi masalah dalam hubungannya dengan PK, PP/PKB akan dibahas secara gamblang dan tuntas oleh nara sumber yang berkompeten dibidang SDM dan Hukum Ketenagakerjaan.

TUJUAN & MANFAAT WORKSHOP:

Dengan mengikuti workshop ini peserta diharapkan akan dapat :

- Memahami regulasi mengenai Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) & Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- Memahami bagaimana melakukan negosiasi dalam pembuatan PKB yang efektif dan efisien.
- Membuat PP & PKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial dalam PP & PKB yang berupa perselisihan hak , perselisihan kepentingan dan perselisihan PHK.

- Mendapatkan informasi terbaru tentang masalah-masalah yang sering dihadapi perusahaan dalam pembuatan PP dan PKB.
- Pengesahaan PP secara elektronik (ePP) melalui Sisfonaker
- Pendaftaran PKB secara elektronik (ePKB) melalui sisfonaker

SASARAN WORKSHOP:

Setelah mengikuti workshop ini diharapkan peserta:

- Lebih memahami peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, PP dan PKB
- Lebih memahami isi PP/PKB yang boleh tidak sesuai peraturan perundang-undangan, maupun sebagai bagian dari manajemen SDM
- Lebih terampil di dalam menyusun isi PP/PKB
- Lebih terampil dalam melakukan perundingan pembuatan/ pembaharuan PP/PKB untuk memperoleh hasil yang optimal.

POKOK BAHASAN:

- Pengantar UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sekilas tentang 11 klaster
- Subtansi Klaster Ketenagakerjaan dan Sub klaster Ketenagakerjaan.
- Dasar Hukum PP/PKB dan Kewajiban perusahaan dalam membuat PP/PKB
- Fungsi Strategis PKB terhadap perusahaan
- Klausul-klausul dan Point-point penting yang harus diatur & tidak perlu diatur dalam PP/PKB
- Prosedur yang harus dilakukan Pembuatan PP/PKB
- Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam membuat PKB & PP
- Positioning Serikat Pekerja dalam perusahaan (terutama bagi perusahaan yang mewakili lebih dari 1 (satu) SP
- Hak & Kewajiban Perusahaan & Karyawan (Serikat Pekerja) dalam Proses pembuatan PP/PKB
- Kesalahan dalam pembuatan PKB dan PP
- Bagaimana membuat PP/PKB yang dapat meminimalkan potensi kerugian perusahaan akibat sengketa Ketenagakerjaan?
- Apakah PP/PKB boleh lebih rendah dibandingkan ketentuan normatif?
- Apakah PP/PKB boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?
- Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat atau memperbaharui PP/PKB?
- Biaya-biaya apa saja yang setiap tahun harus diperhitungkan dalam menghadapi permintaan kenaikan-kenaikan karyawan agar cost tenaga kerja tidak naik secara signifikan?
- Menyusun Tata Tertib Perundingan sehingga dapat menghasilkan output perundingan yang optimal dalam waktu sesingkat-singkatnya
- Pengesahaan PP secara elektronik (ePP) dan Pendaftaran PKB secara elektronik (ePKB)

PESERTA TRAINING

Para Direktur/Manajer SDM, Para Direktur/Manajer Keuangan, dan Para Manajer Operasional serta praktisi-praktisi HRD.

Training akan didesain sedemikian rupa sehingga tidak sekedar untuk menambah wawasan pengetahuan peserta saja melainkan lebih berorientasi pada kemanfaatan pada praktek operasional pekerjaan.

Hasil pelatihan yang efektif diukur bukan hanya hasil dari pencapaian individu masing-masing karyawan, tapi juga pencapaian target perusahaan secara keseluruhan.

Untuk Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Relationship Manager kami :

Rahma Yuniarti - 087885818700 - rahma.mdp@gmail.com